

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Mei 2023

**Meri Humaeroh Rohmah**  
NIM: 181110075

## ABSTRAK

### **Meri Humaeroh Rohmah, NIM 181110075, dengan judul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Tigaraksa.**

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam perceraian harus ada cukup alasan yang menyebabkan suami isteri tidak akan hidup rukun. Dalam salah satu proses perceraian terdapat penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan salah satu alternatif upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi anatara suami istri secara damai, tepat guna, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa? 2) bagaimana implementasi PRMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Tigaraksa? Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa. 2) untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Tigaraksa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, dengan cara mengumpulkan data-data baik secara langsung turun kelapangan tentang objek yang diteliti, sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data perimer data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, dan data sekunder data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Dan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah prosedur mediasi pada tahun 2021 di pengadilan Agama Tigaraksa sudah berjalan efektif dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2021 dalam menekan angka perkara perceraian belum menunjukkan hasil yang maksimal di Pengadilan Agama Tigaraksa ini, karena dari 7718 perkara yang masuk, hanya 6 saja yang berhasil. Adapun beberapa faktor-faktor penghambat efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa ini yaitu kondisi dari para pihak itu sendiri serta perkara-perkara yang sudah sedemikian rumit dan kompleks. Dan kurangnya respon dari para pihak yang melakukan mediasi untuk terciptanya perdamaian diantara mereka, sehingga mediasi sangat sulit untuk dilaksanakana. Hal-hal demikian yang kemudian membuat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa ini berjalan kurang efektif.

Kata kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n. Meri Humaeroh Rohmah,</b>	Di-
<b>NIM: 181110075</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Meri Humaeroh Rohmah, NIM : 181110075, yang berjudul : ***Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Tigaraksa*** telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 28 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.,**

NIP. 19650607 199203 1 005



**Dedi Sunardi, M.H**

NIP. 19800926 200901 1001

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA  
PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA  
TIGARAKSA**

Oleh:


**MERI HUMAEROH ROHMAH**

NIM: 181110075

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005




**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 007


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Meri Humaeroh Rohmah, NIM. 181110075 yang berjudul: *“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Tigaraksa”*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 juli 2023, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., I., M.Pd.**  
NIP.19750616 200604 1 008

Anggota-Anggota,

Penguji I




**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 19650802 199203 1 001

Penguji II



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 199104052019031019

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 007

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua ku ayahanda Hasan Damini dan mamah tercinta Ipah Hapipah yang telah mendidik serta selalu mencurahkan doa dan rasa kasih sayangnya setiap saat.*

*Dan tak lupa teruntuk adik ku Muhammad Tsabitul Banani. keluarga, serta teman-temanku, yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.  
(Q.S Al-Baqarah:227)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Meri Humaeroh Rohmah, lahir di Tangerang 24 Desember 2000 dari pasangan Bapak Hasan Damini dan Ibu Ipah Hapipah yang merupakan putri pertama dari dua bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu TPA Miftahul Hasanah Jatiuwung lulus pada tahun 2006, MI Al-Istiqomah Jatiuwung lulus pada tahun 2012, MTsN 2 Tangerang, Tigaraksa lulus pada tahun 2015, kemudian MAN 4 Karawang lulus pada tahun 2018, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu UKM Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) sebagai anggota.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis dan panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Tigaraksa, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i., Dekan Fakultas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Muhamad Ishom, M.A. Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Bapak Dedi Sunardi, M.H. Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. E. Zaenal Mutaqqin, M.H., M.A Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus menjadi Dospem Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Dedi Sunardi, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

7. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HKI B, sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabal, alamin.

Serang, 28 Mei 2020

Meri Humaeroh Rohmah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Fokus Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	24

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perceraian.....	26
1. Pengertian Perceraian .....	26
2. Dasar Hukum Perceraian .....	27
3. Rukun dan Syarat Perceraian .....	31
4. Alasan-Alasan Perceraian .....	36
5. Akibat-Akibat Perceraian.....	38
B. Mediasi .....	44
1. Pengertian Mediasi.....	44
2. Dasar Hukum Mediasi .....	47
3. Prinsip-prinsip Hukum Mediasi .....	51
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	58
5. Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian.....	65

## **BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa.....	74
B. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	76
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	77
D. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa .....	78
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa .....	81

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 1  
TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA PADA  
TAHUN 2021**

- A. Proses dan Upaya Mediasi dalam Perkara Perceraian  
yang Diterapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ..... 85
- B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama  
Tigaraksa ..... 100

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 104
- B. Saran ..... 105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**